

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Utang berfungsi sebagai sarana penting bagi masyarakat untuk mengakses modal yang diperlukan. Banyak calon pengusaha memulai perjalanan bisnis mereka dengan mencari pinjaman dari bank dan lembaga keuangan, yang menawarkan berbagai pilihan pembiayaan. Salah satunya adalah pinjaman tanpa jaminan, suatu bentuk kredit yang tidak memerlukan agunan. Pinjaman tersebut diatur oleh perjanjian kredit yang menguraikan hak dan tanggung jawab pemberi pinjaman dan peminjam, yang memastikan pemahaman yang jelas tentang kewajiban bersama mereka.¹

Perjanjian kredit merupakan aspek mendasar dari hubungan hukum dalam sektor perbankan dan keuangan. Perjanjian ini menetapkan komitmen yang mengikat di mana kreditor memberikan fasilitas pendanaan kepada debitur, dengan agunan yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi gagal bayar. Kehadiran agunan sangat penting, menanamkan kepercayaan kepada kreditor sekaligus mendorong debitur untuk menghormati komitmen mereka. Agunan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: aset tetap dan aset bergerak, masing-masing diatur oleh kerangka hukum dan proses pelaksanaan yang berbeda.

¹ “Shafira Rahma Yunani, Pilihan Jenis Jaminan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehatian Dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah, Vol. 12 No. 2, *Jurnal Notarius*, 2019, hlm. 627.”

Aset tetap, pada hakikatnya, adalah entitas tak bergerak yang, jika dipindahkan, berisiko membahayakan integritas dasarnya. Kategori ini mencakup properti tak ternilai seperti tanah dan bangunan. Kerangka hukum yang mengatur aset tetap dalam perjanjian kredit ditetapkan melalui mekanisme khusus. Hipotek berfungsi sebagai bentuk agunan, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil alih tanah debitur jika terjadi wanprestasi. Selain itu, hipotek memberikan perlindungan serupa kepada kreditur terkait aset tak bergerak bernilai tinggi lainnya, termasuk kapal dan pesawat terbang.² Sebaliknya, harta bergerak mencakup aset yang dapat dengan mudah diangkut, termasuk kendaraan, barang dagangan, dan surat berharga. Untuk melindungi aset bergerak ini, undang-undang menawarkan mekanisme jaminan yang kuat melalui penggunaan gadai dan pengaturan fidusia. Gadai memberikan kreditur hak hukum atas harta bergerak, yang memberi mereka wewenang untuk mengamankan pembayaran atas piutang mereka yang belum dibayar.³ sedangkan Konsep fidusia mencakup pengalihan hak kepemilikan yang didasarkan pada kepercayaan, di mana kepemilikan sah atas harta bergerak diberikan kepada kreditur, sementara debitur tetap memegang kendali fisik. Pengaturan ini sering dianut dalam perjanjian kredit kontemporer karena fleksibilitasnya yang melekat, khususnya dalam bidang perdagangan dan pembiayaan kendaraan.⁴

² “Azra Balqis, dkk., Pembebanan Hak Tanggungan Dan Hipotik Kepada Debitur Sebagai Bentuk Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur, Vol. 9 No. 1, *Jurnal DPLR*, 2022, hlm. 1-2.

³ Genies Wisnu Pradana, Gadai sebagai Jaminan dari Definisi dan Sifatnya dalam Hukum Perdata, <https://bplawyers.co.id/2024/01/23/gadai-sebagai-jaminan-dari-definisi-dan-sifatnya-dalam-hukum-perdata/>, Diakses pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 12.29 WIB.

⁴ Nanda Dwi Riskia dan Hardi Fardiansyah, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 2.”

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor.

Pendaftaran fidusia menawarkan kerangka kerja jaminan hukum yang kuat bagi pemberi dan penerima perjanjian fidusia, serta bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Proses penting ini dirancang untuk melindungi aset sebagai agunan, memastikannya tetap tidak tersentuh oleh utang lain. Aspek utama dari peraturan fidusia berkaitan dengan pendaftaran agunan fidusia. Setelah agunan ini didaftarkan, sertifikat agunan fidusia yang dihasilkan memiliki keberlakuan yang sama dengan putusan pengadilan akhir. Ini berarti bahwa sertifikat tersebut dapat dilaksanakan secara langsung, menghindari perlunya persidangan dan pemeriksaan pengadilan, dan berfungsi sebagai perjanjian yang definitif dan mengikat yang memaksa para pihak untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya.⁵

Meskipun telah ditetapkan peraturan hukum yang kuat yang dirancang untuk melindungi kreditor, masih ada beberapa kasus di mana debitur bertindak dengan cara yang melanggar ketentuan perjanjian mereka. Tantangan yang terus-menerus dalam pengaturan ini adalah kegagalan debitur untuk memenuhi

⁵ “Kristiane Paendong. Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, Vol. 10 No. 3, *Jurnal Lex Privatum*, 2022, hlm. 4.”

kewajiban mereka, yang sering kali mengakibatkan apa yang disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁶

Wanprestasi membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar, yang pada akhirnya memengaruhi hak pihak yang dirugikan untuk mencari kompensasi, sehingga memastikan tidak ada pihak yang menderita akibat wanprestasi. Dalam kasus di mana konsumen (debitur) tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka, lembaga pembiayaan diberi wewenang untuk mengambil kembali kendaraan kapan saja dan di mana saja, sebagaimana disetujui dan ditandatangani oleh konsumen. Lebih jauh, jika penyedia fidusia menolak untuk melepaskan aset yang dijamin oleh jaminan fidusia, bahkan setelah peringatan resmi dikeluarkan, implikasinya signifikan.⁷ Oleh karena itu, kreditur berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur karena wanprestasi. Jika pengadilan memutuskan bahwa debitur memang wanprestasi, kreditur dapat melanjutkan untuk melaksanakan agunan yang dijamin oleh debitur, dengan dukungan dari otoritas terkait.⁸

⁶ “Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1238

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15.

⁸ Bisma Putra Pratama, dkk., Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Vol. 1 No. 3, *Jurnal Sakato Eksati Law Review*, 2022, hlm. 109.”

Berdasarkan dalam putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn, “yang merupakan perkara wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, antara PT. Verena Multi Finance, Tbk., selaku kreditur (Penggugat) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan dengan Sanggup Gurki selaku debitur (Tergugat). Berdasarkan objek jaminan yang diberikan oleh debitur yaitu berupa BPKB kendaraan bermotor Toyota New Fortuner 4x2 2.5 G M/T Diesel berwarna Putih Tahun 2013 yang dimana debitur membeli kendaraan bermotor tersebut dengan melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang disebut dengan perjanjian multiguna dengan nomor perjanjian 0008014844001 tanggal 11 Desember 2019. Bahwa di dalam pelaksanaan pembayaran Tergugat hanya membayar sebanyak 10 (sepuluh) bulan angsuran yang setiap bulannya sebesar Rp. 7.311.000,00 (tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dari total kewajiban angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 350.928.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Bahkan hingga gugatan ini telah memiliki kekuatan hukum, tergugat belum juga membayarkan sisa angsuran tersebut, maka perbuatan yang dilakukan tergugat adalah jelas dan secara hukum memenuhi perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara”.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, “obyek perikatan dinamakan prestasi, yaitu hak dari kreditur dan kewajiban oleh debitur, yang berupa untuk memberikan sesuatu (*te given*), melakukan sesuatu perbuatan (*te doen*), dan tidak melakukan sesuatu perbuatan (*niet te doen*). Dalam kasus ini tergugat tidak

melunasi hutang atau tidak melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya”.

Berdasarkan uraian paragraf-paragraf yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pertanggungjawaban ganti rugi dalam kasus wanprestasi dengan jaminan fidusia. Adapun penelitian ini berjudul **“Analisis Yuridis Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pemberi fidusia yang wanprestasi pada Putusan Pengadilan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pemberi fidusia yang wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Segi Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum pada umumnya dan lebih khususnya kedalam ilmu hukum perdata serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa.
2. Segi Praktis: memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikir bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum perdata dalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam menganalisis penelitian ini tidak mengalami ekspansi atau pengembangan konteks maka pembatasan permasalahan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan ini lebih berfokus dan spesifik serta lebih terarah pada suatu perspektif yang mendalam maka ruang lingkup penelitian ini berfokus pada “wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn”.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi dasar bagi penulis untuk membandingkan temuan mereka dengan temuan penelitian sebelumnya. Upaya ini bertujuan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian penulis dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap kelebihan dan keterbatasan yang melekat pada penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jihadul Amry yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Di Indonesia, menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi di Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mengubah aturan eksekusi jaminan fidusia yang sebelumnya memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur berdasarkan sertifikat fidusia, menjadi lebih terbatas dengan mewajibkan persetujuan debitur atau putusan pengadilan terlebih dahulu jika ada keberatan dari debitur. Persamaan peneliti ini dengan penelitian Jihadul Amry terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dengan studi kasus dan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan KUH Perdata. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan peneliti. Penelitian Jihadul Amry menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memahami perubahan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, penelitian ini fokus dengan pendekatan kasus untuk menganalisis putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn.⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Yunisa Febriyanti yang berjudul Penggabungan Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, menjelaskan tentang permasalahan dalam praktik

⁹ “Jihadul Amry, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2020, hlm. 1.”

peradilan mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu perkara, sehingga memberikan solusi hukum yang lebih efektif bagi kreditur yang dirugikan. Persamaan peneliti ini dengan penelitian Andi Yunisa Febriyanti terletak pada tujuan penelitian yang sama-sama untuk menganalisis aspek hukum dari wanprestasi dalam perjanjian fidusia serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam menghadapi wanprestasi debitur. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah tentang kasus utama yang dikaji. Penelitian Andi Yunisa Febriyanti mengkaji tentang pengalihan objekjaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur yang menyebabkan kerugian bagi kreditur dan berpotensi menjadi sengketa hukum antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan, penelitian ini fokus terhadap wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, di mana debitur gagal membayar angsuran sehingga kreditur menggugat berdasarkan Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn.”¹⁰

G. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Perjanjian

a. Pengertian

Inti dari Hukum Perdata adalah konsep dasar perjanjian, landasan yang secara signifikan memengaruhi interaksi manusia. Perjanjian mewujudkan hubungan antara individu, yang membangun kerangka komitmen bersama yang membawa implikasi mendalam. Perjanjian merupakan janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain, yang mengikat mereka untuk menghormati ketentuan

¹⁰ “Andi Yunisa Febriyanti, *Penggabungan Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Hukum UNHAS, Makasar, 2023, hlm. 1.”

yang telah mereka anut bersama. Dengan cara ini, perjanjian tidak hanya membentuk lanskap hukum kita tetapi juga memperkaya kehidupan kita sehari-hari, menumbuhkan kepercayaan dan kolaborasi di antara individu.

Pengertian dari perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yakni “Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Atas pengertian tersebut dapat ditarik tiga unsur penting dalam perjanjian, “adanya kata perbuatan merujuk pada tindakan yang berdampak pada akibat hukum bagi para pihak didalamnya, adanya satu orang atau lebih merujuk pada terciptanya perjanjian harus terdapat paling sedikit dua orang yang berjanji dan dijanjikan, serta adanya kalimat mengikatkan dirinya merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan ialah atas kehendak dari orang itu sendiri. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian diartikan sebagai bentuk persetujuan antar dua orang atau lebih yang satu dengan lainnya saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lingkup harta benda atau kekayaan”.¹¹

Pada intinya, landasan hubungan apa pun antara individu sering kali muncul dari kerangka hukum, yang umumnya dikenal sebagai kontrak, yang diartikulasikan melalui dokumen yang disepakati bersama. Sebagaimana bunyi dari Pasal 1233 KUHPerdata, yakni “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang, hal tersebut telah dipertegas dengan adanya pengertian dari perjanjian sebagaimana dijelaskan diatas dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Sehingga adanya perjanjian tersebut dapat mengakibatkan suatu

¹¹ “M. Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 290.”

kewajiban atau prestasi dari para pihak yang berhak atas prestasi tersebut, dalam hal ini ialah perikatan yang wajib dipenuhi oleh orang tersebut”.

b. Unsur dan Asas-Asas Hukum Perjanjian

Apabila dilihat dari syarat-syarat perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian itu terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:¹²

1. Unsur Esensialia. Unsur ini harus ada dalam suatu perjanjian, apabila dalam sebuah perjanjian unsur ini tidak ada, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Contohnya adalah perjanjian jual-beli. Dalam jual-beli tentunya ada barang dan harga. Apabila tidak ada hal tersebut, maka dianggap tidak pernah ada perjanjian.
2. Unsur Naturalia. Unsur ini melekat pada suatu perjanjian, tetapi dapat dikesampingkan. Artinya meskipun unsur ini tidak dimasukkan dalam sebuah perjanjian, maka tetap melekat pada perjanjian tersebut. Contohnya adalah ketika melakukan jual-beli, maka pajak penjual dan pembeli ditanggung sesuai ketentuan yang ada.
3. Unsur Aksidentalia. Unsur ini adalah tambahan dalam sebuah perjanjian. Contohnya adalah dalam perjanjian sewa menyewa apabila telat membayar, maka harus membayar denda keterlambatan.”

Asas-asas yang paling menonjol yang menjadi kerangka acuan dalam setiap membuat perjanjian pada umumnya adalah:¹³

¹² “Abdullah dan M. Zen, Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian, Vol. 11, *Jurnal Lex Specialist*, 2018, hlm. 25.”

¹³ “Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 112-113.

- a. Asas kebebasan berkontrak ialah pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Perjanjian berisi kaedah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).
- b. Asas Konsensualisme adalah suatu persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian. Tanpa kata sepakat tidak mungkin ada perjanjian. Tidak menjadi soal apakah kedua kehendak itu disampaikan secara lisan atau tertulis. (vide Pasal 1320 KUHPerdara).
- c. Asas Kekuatan Mengikat yaitu perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihakpihak tertentu saja, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menjadi hukum yang mengikat setiap orang secara umum. Asas kekuatan mengikat berhubungan dengan akibat perjanjian dan dikenal sebagai *pacta sunt servanda*. (vide Pasal 1340 KUHPerdara)."

2. Tinjauan Umum Kredit

a. Pengertian

Kata "kredit" berasal dari bahasa latin "*creditus*" yang merupakan bentuk *past participle* dari kata "*credee*" yang berarti "*to trust*". Kata tersebut sendiri berarti "kepercayaan".¹⁴ Bahasa Belanda menyebut "kredit dengan *Ventrouwen* dan bahasa Inggris dengan *believe, trust or confident*".¹⁵ Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kredit mempunyai arti kepercayaan, jadi seseorang memperoleh

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 5."

¹⁵ "Mariam Darus Badruzaman, *Persetujuan Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

kredit berarti dia memperoleh kepercayaan. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan”.

Dalam pandangan yang lebih luas, kredit merupakan perwujudan hakikat kepercayaan. Berasal dari kata Latin *credere*, yang berarti percaya, kredit mencerminkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Bagi pemberi pinjaman, kepercayaan ini menandakan keyakinan pada komitmen peminjam untuk membayar kembali dana yang diberikan, sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Sebaliknya, bagi peminjam, kepercayaan ini diterjemahkan menjadi kewajiban serius untuk menghormati jadwal pembayaran kembali.¹⁶

Pentingnya jaminan tidak hanya terbatas pada kredit; agunan juga memegang peranan penting dalam transaksi perdagangan dan bisnis. Di Amerika Serikat, konsep ini disebut sebagai transaksi yang dijamin. Meskipun terminologi khusus ini mungkin tidak dikenal dalam hukum Indonesia, istilah ini sering digunakan dalam diskusi bisnis di seluruh Indonesia.

Transaksi perdagangan atau bisnis mencakup lebih dari sekadar kesepakatan untuk menjual barang, diikuti dengan pengiriman dan pembayaran baik secara tunai maupun melalui cara alternatif seperti cek atau wesel. Transaksi ini juga dapat melibatkan penyediaan hak jaminan atau penetapan hak jaminan, yang menambah kompleksitas dan kepastian dalam pertukaran.¹⁷

Dalam dunia perbankan di Indonesia, transaksi yang dijamin biasanya melibatkan bank yang memberikan kredit kepada nasabah debiturnya, didukung oleh hak agunan yang terkait dengan aset yang dibiayai (disebut sebagai agunan

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 104-105.”

¹⁷ *Ibid*, hlm. 106.

pokok) dan aset yang tidak dibiayai oleh bank (dikenal sebagai agunan tambahan). Penyediaan kredit difasilitasi melalui perjanjian kredit formal yang dibuat antara bank dan debitur atau, sebagai alternatif, melalui penerbitan surat promes, yang secara umum dikenal di kalangan perbankan sebagai surat promes.¹⁸

b. Unsur-Unsur Kredit

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.¹⁹

- a) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh koperasi. Koperasi adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Penyediaan dana ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara koperasi dan anggota atau peminjam, yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Dana yang diberikan dapat digunakan untuk berbagai keperluan produktif, konsumtif, atau pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku di koperasi.
- b) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur atau pihak lain. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu

¹⁸ Ifa Latifah Fitriani, Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional, Vol 47 No. 1, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2017, hlm. 131.

¹⁹ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 76.”

perjanjian di masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di buat oleh koperasi dengan pihak debitur yang diwujudkan dengan bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut menjadi landasan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak selama jangka waktu pinjaman berlangsung.

- c) Adanya kewajiban melunasi utang. Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kedit oleh koperasi kepada debitur, maka debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.
- d) Adanya jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban koperasi untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukan kesempatan dilunasinya kredit. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masingmasing koperasi dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya.
- e) Adanya pemberian bunga kredit. Koperasi menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui koperasi kepada debitur, namun sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang koperasi oleh debitur.

3. Tinjauan Umum Wanprestasi

a. Pengertian

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya “tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.”²⁰ Menurut Kamus Hukum, “wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian”.²¹

Konsep wanprestasi umumnya dipahami sebagai kegagalan memenuhi kewajiban tepat waktu, atau pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat, atau dalam beberapa kasus, pengabaian total terhadap kewajiban tersebut. Untuk menilai apakah seorang individu, yang disebut debitur, wanprestasi, penting untuk memeriksa keadaan khusus yang dapat mengindikasikan kelalaian atau kurangnya ketekunan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Biasanya, ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya, pihak lain pasti akan mengalami kerugian sebagai akibatnya.

Adapun yang dimaksud wanprestasi mengacu pada keadaan di mana, karena kelalaian atau kealpaan, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, alih-alih berada dalam situasi pemaksaan. Penting untuk dicatat bahwa gagal bayar menandakan kegagalan untuk memenuhi atau kurangnya ketekunan dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditetapkan

²⁰ “Mahalia Nila Pohan dan Sri Hidayani, Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Vol. 1 No. 1, *Jurnal Perspektif Hukum*, 2020, hlm. 46.

²¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.”

dalam hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur.²² Wanprestasi dalam menegakkan komitmen dapat timbul karena kesengajaan atau keadaan yang tidak terduga.²³

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa “wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.²⁴

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa “apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya”.²⁵

Konsep wanprestasi, atau pelanggaran janji, secara intrinsik terkait dengan sifat hubungan atau kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat. Hubungan ini dapat timbul dari perjanjian kontraktual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 hingga 1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau dapat berasal dari kewajiban hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1352 hingga

²² “Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

²³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17.”

²⁵ “Fauzan Thariq Nurdianto, Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian, Vol. 4 No. 7, *Jurnal Lex Et Societatis*, 2018, hlm. 59.

1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memahami hubungan ini sangat penting untuk memahami nuansa kewajiban dan akuntabilitas dalam kerangka kontraktual dan hukum.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi secara umum didefinisikan sebagai kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Secara lebih spesifik, hal ini terjadi ketika debitur tidak dapat menunjukkan bahwa ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendalinya atau *force majeure*. Dalam kasus di mana tidak ada tenggat waktu khusus yang ditetapkan untuk pelaksanaan kewajiban, kreditur berkewajiban untuk secara resmi memberi tahu atau mengingatkan debitur tentang tanggung jawabnya. Pemberitahuan resmi ini disebut sebagai somasi.²⁶

Debitur dianggap wanprestasi hanya setelah menerima minimal tiga peringatan resmi dari kreditur atau Juru Sita. Jika debitur mengabaikan pemberitahuan ini, kreditur berhak untuk mengajukan masalah tersebut ke pengadilan, yang pada akhirnya akan menentukan status debitur terkait wanprestasi.

Dalam menangani kewajiban debitur, sangat penting untuk mengeluarkan peringatan tertulis resmi, yang secara jelas menetapkan perlunya kepatuhan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban ini dalam jangka waktu yang ditentukan, maka debitur akan dianggap wanprestasi.

²⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.”

Pemberitahuan tertulis ini dapat disampaikan secara resmi melalui Pengadilan Negeri yang berwenang oleh Juru Sita, yang akan memastikan surat peringatan dan catatan pengirimannya disampaikan kepada debitur. Atau, peringatan dapat disampaikan secara informal melalui surat tercatat, telegram, atau secara langsung oleh kreditur, dengan syarat diperoleh tanda terima untuk mengonfirmasi pengiriman.

b. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam ranah kewajiban kontraktual, debitur yang wanprestasi yang dijanjikan dianggap lalai. Penetapan ini muncul dari kelalaian baik disengaja maupun tidak di mana debitur gagal memenuhi janjinya atau terlibat dalam tindakan yang melanggar ketentuan perjanjian. Perlu dicatat bahwa menentukan apakah suatu pihak telah bertindak lalai atau sekadar mengabaikan tugasnya dapat menjadi hal yang rumit, karena jangka waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban tidak selalu ditetapkan secara eksplisit.²⁷

Dalam proses hukum, kreditor berkewajiban untuk membuktikan klaim mereka, dengan menunjukkan kepada pengadilan bahwa pelanggaran kontrak yang dituduhkan dapat dikaitkan dengan debitur dan bukan dengan keadaan di luar kendali mereka, seperti *force majeure*. Sebaliknya, debitur menanggung beban untuk meyakinkan hakim bahwa mereka tidak bersalah, menggunakan pembelaan seperti *force majeure*, menegaskan bahwa kreditor telah melepaskan hak-hak mereka, atau menyoroti contoh-contoh kelalaian kreditor.²⁸ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang

²⁷ “R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

²⁸ Ibid, hlm. 147

wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:²⁹

- a. “Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.”

Aspek penting dari kegagalan memenuhi kewajiban adalah bahwa kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga yang timbul sebagai akibatnya. Akan tetapi, undang-undang menetapkan bahwa sebelum debitur dapat dimintai pertanggungjawaban atas ganti rugi, mereka harus terlebih dahulu dinyatakan lalai. Meskipun wanprestasi biasanya timbul dari kekurangan debitur sendiri, ada beberapa contoh di mana debitur dapat mengajukan pembelaan yang sah, yang menunjukkan bahwa kesalahan mereka tidak sepenuhnya dapat disalahkan atas situasi yang sedang dihadapi.³⁰

Dalam ranah pembelaan, muncul tiga prinsip penting. Pertama, penting untuk menegaskan bahwa terjadinya dan besarnya kerugian harus dapat diperkirakan. Kedua, harus ada hubungan kausal langsung antara wanprestasi dan kerugian yang terjadi; tanpa hubungan ini, kompensasi tidak dapat dituntut secara sah. Untuk mencari ganti rugi, kreditor wajib mengartikulasikan dan membuktikan dengan jelas bahwa wanprestasi debitur memang telah menyebabkan kerugian finansial mereka. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara,

²⁹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 56.”

³⁰ “R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 147.

“debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya”.³¹

Dalam kasus di mana pemenuhan kewajiban dapat segera dicapai seperti dalam penjualan barang yang sudah dimiliki penjual kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban segera. Sebaliknya, jika pemenuhan kewajiban tidak dapat dilaksanakan tanpa penundaan, debitur wajib diberi jangka waktu yang wajar untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini berlaku untuk skenario seperti penjualan barang yang belum dimiliki penjual atau pelunasan pinjaman, dan lain sebagainya.³²

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jika debitur telah diperingatkan atau didesak dengan sungguh-sungguh untuk menepati komitmennya, namun mereka gagal melakukannya, mereka masuk ke ranah kelalaian atau kealpaan. Dalam kasus seperti itu, mereka dapat menghadapi konsekuensi yang diuraikan sebelumnya, yang meliputi kompensasi, pembatalan perjanjian, dan pengalihan risiko.³³

3. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

³¹ R. Subekti, Kitab Undang-Undang..., hlm. 148.

³² Ibid, hlm. 148.”

³³ “R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., hlm. 153.

a. Pengertian

Istilah fidusia berasal dari kata Latin Fides, yang berarti kepercayaan. Intinya, pengaturan fidusia berfungsi sebagai kerangka hukum yang dengannya kepemilikan aset dipercayakan sebagai agunan untuk penyelesaian kewajiban keuangan. Sementara kreditor mengambil alih kepemilikan aset, debitur atau pemilik asli tetap memiliki kepemilikan hingga utang dilunasi sepenuhnya. Konsep FEO (Fiduciare Eigendom Overdracht) merangkum prinsip fidusia ini, yang menggambarkan pengalihan kepemilikan dengan cara yang mengamankan utang tanpa melepaskan kepemilikan permanen.³⁴

Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 1, bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda,³⁵ karena perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak mengikat layaknya undang-undang. Dalam Pasal 5 menegaskan bahwa akta perjanjian fidusia dibuat dengan akta notaris dan didalamnya juga berisikan tentang identitas para pihak”.³⁶

Menurut A. Hamzah dan Senjung Manulang bahwa “fidusia adalah metode pengalihan hak milik dari debitur kepada kreditor berdasarkan perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang). Dalam sistem ini, yang diserahkan hanya hak milik secara yuridis kepada kreditor, dan kreditor hanya memegang hak tersebut

³⁴ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Fidusia Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, Penerbit Alumni, Bandung, 2022, hlm. 105.”

³⁵ “Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999.

³⁶ Ida Bagus Ari dwipa yoga nata, dkk., Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Hukum Perlindungan Kreditur Dalam Hal Kepailitan, Vol. 1 No. 1, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2018, hlm. 91.

sebagai jaminan utang debitur. Barang yang menjadi objek fidusia tetap dikuasai dan digunakan oleh debitur selama utang belum dilunasi”.³⁷

Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 2 “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.³⁸

Berdasarkan pengertian mengenai jaminan fidusia, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi.³⁹

- a. “Adanya hak jaminan. Fidusia memberikan hak jaminan kepada kreditur atas benda yang dijadikan agunan. Hak ini memberikan kreditur kepastian untuk menuntut pelunasan utang dengan memanfaatkan benda sebagai jaminan. Oleh karena itu, jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur wanprestasi, tanpa harus melalui proses penyitaan terlebih dahulu.
- b. Adanya objek. Objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak, baik yang berwujud (seperti kendaraan) maupun yang tidak berwujud (seperti hak atas piutang), serta benda tidak bergerak, seperti bangunan yang tidak dibebani

³⁷ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 1.”

³⁹ Supianto, Supianto, Ibid, hlm. 36.

hak tanggungan. Penting untuk memastikan bahwa objek jaminan fidusia termasuk dalam kategori yang dapat dijadikan agunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Meskipun hak milik atas benda diserahkan secara yuridis kepada kreditur, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan dan penggunaan pemberi fidusia (debitur). Ini memungkinkan debitur untuk terus menggunakan atau memanfaatkan benda tersebut selama utang belum dilunasi.
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Dalam hal pelunasan utang, fidusia memberikan kreditur posisi prioritas dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak memiliki jaminan fidusia. Ini berarti kreditur fidusia memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek fidusia.”

Bentuk-bentuk jaminan fidusia, sebagai berikut:⁴⁰

- A. “*Fidusia Cum Creditore*. Ini adalah bentuk jaminan fidusia di mana perjanjian *fiducia* diadakan antara debitur dan kreditur dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan benda kepada debitur setelah utangnya dilunasi. Perjanjian ini disebut *pactum fiducie*, di mana *fiducia* (kepercayaan) diterapkan dalam konteks hubungan antara debitur dan kreditur. Dalam *fidusia cum creditorio*, penyerahan hak atau *in iure cession* dilakukan untuk memberikan jaminan kepada kreditur, yang memiliki hak

⁴⁰ “Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Indonesia: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 9.”

untuk mengalihkan kepemilikan kembali kepada debitur setelah kewajiban utang dipenuhi. Kreditur memegang hak milik atas benda sebagai jaminan tetapi berkomitmen untuk mengembalikan hak milik kepada debitur ketika kewajiban utang telah diselesaikan.

B. *Fiducia Cum Amico*. Bentuk ini melibatkan perjanjian fidusia dengan pihak ketiga, yang dikenal sebagai amico atau teman. Dalam perjanjian ini, pihak ketiga (bisa juga termasuk dalam perjanjian fidusia) memegang hak milik sebagai jaminan, tetapi tidak terlibat langsung dalam hubungan utang-piutang. Sama seperti dalam *fiducia cum creditore*, *pactum fiducie* juga berlaku di sini tetapi peran pihak ketiga adalah sebagai pemegang hak milik atas benda. Penyerahan hak atau *iure cession* juga terjadi dalam konteks *fiducia cum amico*, tetapi dengan peran tambahan dari pihak ketiga yang mungkin tidak terlibat langsung dalam transaksi utang-piutang tetapi memiliki tanggung jawab untuk memegang hak milik sebagai jaminan. Pihak ketiga memegang hak milik sebagai bagian dari jaminan tetapi tidak memiliki kewajiban langsung terhadap debitur selain menjaga hak milik tersebut.”

b. Objek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia merujuk pada barang-barang yang dapat dimiliki, dengan hak kepemilikan yang dapat dipindahtangankan. Obyek-obyek ini dapat berwujud atau tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, dan dapat bervariasi dalam mobilitasnya, meliputi aset bergerak dan tidak bergerak. Namun, penting untuk dicatat bahwa obyek-obyek ini tidak dapat dibebani dengan agunan atau

hipotek.⁴¹ Benda jaminan fidusia dalam Undang-Undang Fidusia berfungsi sebagai “jaminan pelunasan atas utang-utang debitur. Hak-hak jaminan tersebut umumnya mempunyai ciri bahwa selain bersifat lebih memberikan jaminan atas pemenuhan suatu piutang, sebagian besar juga memberikan hak untuk didahulukan di dalam mengambil pelunasan”.

Seiring dengan berkembangnya kegiatan pembiayaan, peran agunan muncul sebagai elemen penting dalam melindungi kepentingan kreditor. Agunan fidusia, khususnya, telah menjadi penting karena sifatnya yang fleksibel, yang memungkinkan beragam aset untuk dijadikan agunan. Fleksibilitas ini memungkinkan berbagai macam objek untuk digunakan sebagai agunan dalam mendukung kewajiban utang, yang meningkatkan keamanan dan keyakinan dalam transaksi keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia meliputi:⁴²

- a) Benda Bergerak Berwujud: Ini termasuk barang-barang fisik seperti kendaraan (mobil, motor), mesin, peralatan industri, dan barang-barang inventaris lainnya yang dapat dipindahkan.
- b) Benda Bergerak Tidak Berwujud: Ini termasuk hak-hak yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak atas piutang, hak kekayaan intelektual (seperti paten, hak cipta), dan saham. Meskipun tidak berwujud secara fisik, benda-benda ini tetap memiliki nilai ekonomi yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia.

⁴¹ “Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 182.”

⁴² “Ae Fajran Nibas, *Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekan Baru*, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Suska, Riau, 2022, hlm. 21.”

c. Subjek Dalam Fidusia

Pihak-pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia meliputi pihak-pihak yang dapat mengadakan perjanjian jaminan fidusia, yang biasanya terdiri dari konsumen sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan, yang sering disebut sebagai penerima fidusia. Hubungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kerangka hukum ini tidak hanya memastikan pelunasan utang tetapi juga melindungi kepentingan kreditor.⁴³ Pihak-pihak tersebut adalah:⁴⁴

- a. “Penerima Fidusia adalah pihak yang menerima hak milik atas benda sebagai jaminan dari pemberi fidusia. Penerima fidusia bisa berupa, individu, orang perseorangan yang berperan sebagai kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia dan korporasi. Entitas bisnis atau lembaga yang berfungsi sebagai kreditur dan menerima hak milik atas benda sebagai jaminan untuk utang. Penerima fidusia memperoleh hak atas benda sebagai jaminan untuk memastikan pelunasan utang tetapi tidak memiliki hak atas penguasaan fisik benda tersebut selama utang belum dilunasi.
- b. Pemberi Fidusia adalah pihak yang menyerahkan hak milik atas benda kepada penerima fidusia jaminan untuk utangnya. Pemberi fidusia bisa berupa individu, orang perseorangan yang memiliki utang dan memberikan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasannya. Dan korporasi, entitas bisnis atau

⁴³ “Adawiyah Nasution dan Ferry Susanto, Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Jaminan Fidusia, Vol. 3 No. 1, *Jurnal Hukum*, 2020, hlm. 4.

⁴⁴ Dedi Pamungkas, *Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Pembiayaan Studi Pada Kantor Notaris Natigor Halomoan SH*, Disertasi, Universitas Medan Area, 2014, hlm. 22.”

lembaga yang dibayar dengan jaminan fidusia. Pemberi fidusia tetap menguasai dan menggunakan benda yang dijadikan jaminan fidusia, tetapi hak milik secara hukum diberikan kepada penerima fidusia sebagai bentuk jaminan utang.”

Ikatan hukum yang terjalin antara pemberi dan penerima fidusia didasarkan pada landasan kepercayaan. Hubungan ini dicontohkan dengan pengalihan hak kepemilikan atas agunan dari pemberi kepada penerima fidusia, sedangkan kepemilikan fisik atas aset tersebut tetap berada di tangan pemberi fidusia. Kerangka kerja semacam itu tidak hanya menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan kreditor, tetapi juga memberdayakan debitur untuk memanfaatkan agunan dalam usaha mereka. Pengaturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia atas utang tidak dapat berlaku terus-menerus; akan tiba saatnya jaminan tersebut dapat berakhir karena **berbagai** alasan. Khususnya, jika objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut musnah, Pasal 25 ayat (2) mengatur bahwa musnahnya jaminan tersebut tidak menggugurkan klaim asuransi. Oleh karena itu, setelah berakhirnya jaminan fidusia, penerima fidusia wajib, sebagaimana yang diuraikan dalam ayat (3) Pasal 25 UUJF, untuk secara resmi memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemberitahuan ini harus memuat pernyataan mengenai penghapusan utang, pelepasan hak, atau musnahnya objek yang menjadi jaminan fidusia. Penting untuk diketahui bahwa keabsahan

jaminan fidusia secara inheren terkait dengan keberadaan piutang yang ingin dijaminnya.⁴⁵ Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

- a) “Hapusnya Utang yang Dijamin oleh Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia berfungsi sebagai perjanjian tambahan (*assessor*) yang mendampingi perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang-piutang. Karena sifatnya yang tambahan, status jaminan fidusia secara langsung terkait dengan perjanjian utang yang dijamin. Ketika utang yang dijamin dengan jaminan fidusia telah lunas atau dihapuskan, maka jaminan fidusia juga secara otomatis akan dihapuskan. Ini karena jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya utang yang mendasarinya. Jaminan fidusia bersifat *assessor*, artinya jaminan ini hanya ada selama perjanjian pokok (utangnya) masih berlaku. Dengan kata lain, jaminan fidusia akan berakhir dengan berakhirnya perjanjian utang atau dengan pelunasan utang. Setelah utang dilunasi pihak pemberi fidusia dapat meminta pembatalan pendaftaran jaminan fidusia jika diperlukan, agar status jaminan tersebut secara resmi dihapus dari catatan.
- b) Pelepasan Hak Atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia, hal ini dapat terjadi karena semata-mata tergantung kepada pihak penerima fidusia. Biasanya pelepasan tersebut menjurus kepada alasan subjektif pemegang fidusia, misalnya debitur dalam membayar utang selalu

⁴⁵ “Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 25.

⁴⁶ Abdul R.Salimah, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 32.”

tepat waktu, dan beriktikad baik untuk menghindari wanprestasi.⁴⁷ Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar. Dikatakan wajar disebabkan pihak penerima fidusia sebagai pihak yang memiliki hak atas fidusia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut.

- c) Musnahnya Benda yang Menjadi Jaminan Fidusia. Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia adalah kejadian yang dapat menghapuskan jaminan fidusia. Apabila musnahnya barang tersebut karena di luar kesalahan pemberi fidusia mungkin tidak menjadi masalah, akan tetapi jika musnahnya barang tersebut karena kesalahan atau kelalaian pemberi fidusia, maka pemberi fidusia harus mengganti barang tersebut, walaupun penerima fidusia harus mengganti barang tersebut, walaupun penerima fidusia tidak menuntut.”

H. Metode Penelitian

Penulis berencana untuk menggunakan pendekatan hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, yang berfokus pada pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Ini termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta karya ilmiah. Tujuan penelitian normatif adalah untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif dan sistematis terhadap fakta, data, konsep, prinsip, dan teori hukum, dengan membahas isu hukum tertentu untuk mengungkap wawasan baru, kritik, dan modifikasi terhadap konsep dan model yang ada. Selain itu, pendekatan ini dapat membahas isu-isu yang terkait dengan

⁴⁷ “Gatot dan Supramono, *Perjanjian Utang Putang*, kencana, Jakarta, 2013, hlm. 103.”

hukum yang saling bertentangan dan ambiguitas hukum. Pada akhirnya, pendekatan hukum normatif berharga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma hukum dan penerapan praktisnya, sehingga sangat relevan untuk analisis teoritis dan konseptual masalah hukum.⁴⁸

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk analisis kualitatif yang berfokus pada temuan deskriptif, bukan data numerik, dengan menekankan kualitas informasi. Penelitian ini melibatkan pengorganisasian data secara sistematis dan logis untuk mengatasi isu-isu tertentu.

b. Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif, dengan fokus pada norma hukum yang ditemukan dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta norma sosial yang berkembang seiring waktu. Kajian ini juga meneliti bagaimana aturan tertentu selaras dengan peraturan hukum lainnya dalam kerangka hierarki.⁴⁹

c. Sifat Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang bertujuan memberikan informasi paling tepat mengenai individu, keadaan, atau indikator lainnya.

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

⁴⁸ “Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, 2022, hlm. 11”

⁴⁹ “Zainnudin Ali, *Penelitian Hukum*, Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.”

- a) “Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autorital). Bahan hukum tersebut terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Medan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum dari penelitian sebelumnya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus- kamus hukum. Ensiklopedia, berita-berita di media cetak maupun online, opini yang dimuat di media masa, dan artikel dari internet.”

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan pencarian dan analisis peraturan perundang-undangan, serta peninjauan berbagai sumber seperti buku, surat kabar, artikel, kamus, dan berita daring. Tujuan utama dari studi kepustakaan adalah untuk memandu peneliti dalam memecahkan masalah dan upaya penelitian

mereka, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan komprehensif tentang subjek tersebut.

3. Analisis Data

Bahan hukum, termasuk undang-undang, peraturan, tinjauan pustaka, dan artikel, disusun secara berurutan dan sistematis untuk memudahkan analisis penulis. Setelah data terkumpul, penulis menggunakan metode penelitian yang mengarah pada analisis deskriptif, menyajikan temuan secara numerik sekaligus menawarkan pembahasan tertulis yang mencakup penjelasan terperinci.⁵⁰

⁵⁰ “Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Jakarta, 1994, hlm. 140.”